

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beriring dengan perkembangan zaman, hukum makin mengalami perkembangan beserta keperluan masyarakat juga makin bertambah, salah satunya yakni pada bidang kosmetik. Kosmetik telah dijadikan keperluan keseharian bagi setiap orang, pria dan wanita yang diantaranya termasuk usia anak-anak, remaja, dewasa, dan orangtua. Setiap orang pasti ingin memiliki penampilan fisik dan kesehatan yang lebih menarik dan lebih sehat. Kosmetik dijadikan satu diantara ladang bisnis yang memberi harapan untuk pelaku usaha dari segi kosmetik yang mempunyai izin beredar dari pemerintah hingga produk kosmetik yang ilegal ataupun tidak mempunyai izin beredar.¹

Peredaran beserta perkembangan industri kecantikan di Indonesia diyakini cukup pesat, hingga mempunyai potensi yang cukup besar atas pasar. Dalam era perdagangan bebas sekarang, arus masuk keluaranya barang menjadi makin lancar beserta tidak mengalami hambatan oleh batas wilayah suatu negara. Hal tersebut diakibatkan oleh pengawasan yang lemah pada bidang standarisasi mutu barang beserta produk perundungan, dimana berdampak banyak produk kosmetik yang diedarkan pada pasar tidak terdaftar beserta tidak terpenuhinya standar mutu, juga tidak adanya izin beredar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).²

Semua produk kosmetik yang di jual pada wilayah Indonesia, baik impor ataupun ekspor wajib dengan pendaftaran, guna memperoleh nomor izin edar yang dikeluarkan BPOM. Nomor pendaftaran itu dikenakan BPOM guna melakukan pengawasan atas produk-produk yang beredar di pasaran, hingga bila terjadi masalah akan gampang dilakukan penelusuran siapa pelakunya. Berkaitan dengan bisnis kosmetik kadang kala bermacam oknum melakukan kecurangan yang menjadikan lahan tersebut untuk memperoleh profit sebesar-besarnya.³ Promosi beserta iklan dengan gencar memberi dorongan kepada konsumen guna mengonsumsi produk itu dan sering kali tidak rasional dengan menjanjikan diskon yang besar, sehingga konsumen pasti akan mempunyai ketertarikan beserta langsung ingin membeli tidak dengan berpikir terlebih dahulu akan keamanan beserta kualitas produk tersebut.⁴

Pemakaian kosmetik abal-abal, baik ilegal ataupun palsu, memberi dampak negatif bagi para konsumen yakni iritasi/alergi, jerawat, kerusakan permanen susunan syaraf, ginjal, otak, kanker kulit beserta gangguan perkembangan janin. Dengan melihat akibat yang dimunculkan dari kosmetik ilegal yang bisa begitu memberi bahaya untuk pemakainya, kemudian dibutuhkan suatu usaha penegakan hukum yang komprehensif karena begitu banyaknya kosmetik yang diedarkan tidak dengan mempunyai izin edar tersebut. Terkait hal

¹ I Kadek Renown Pranatha, 2019, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk*”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Unud Vol 7, Hlm. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54455>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2023.

² Edtriana Meliza, 2014, “*Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*”, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, hlm. 10, URL: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2132>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

³ Ahmad Miru. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴ Ni Kadek Diah Sri Pratiwidan, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*”, Kertha Semaya, Vol. 7 No. 5, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48445>, Diakses pada tanggal 14 Maret 2023.

itu, kosmetik ilegal bisa dikatakan suatu pelanggaran, dikarenakan melanggar Undang-Undang Nomor 2009 terkait Kesehatan selanjutnya disebut UU Kesehatan beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen.⁵

Sebagai satu di antara contoh kasus pada Februari 2021 di Rumah Tinggal Perumahan Villa Gading Mas di Medan, telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM di rumah terdakwa Aginta Br Silangit. Berdasarkan informasi telah menjual ataupun melakukan perdagangan kosmetik dan/atau obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar. Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 193,197 KUHAP beserta aturan perundangan lainnya yang terkait; Terdakwa Aginta Br Silangit sudah diyakini bersalah beserta terbukti dengan sah melaksanakan tindak pidana “Pelaku usaha yang melaksanakan perdagangan barang yang tidak selaras atas persyaratan pada ketetapan perundangan” dijatuhi hukuman pidana berupa pidana denda senilai Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dengan ketetapan bila tidak dibayar kemudian dilakukan penggantian dengan pidana kurungan 2 (Dua) bulan; Memberi penetapan masa penahanan beserta penangkapan yang sudah dijalani terdakwa dilakukan pengurangan atas seluruh dari pidana yang dijatuhkannya; Memberi penetapan terhadap terdakwa tetap ada di tahanan; Memberi penetapan barang bukti 16 jenis produk yang tidak memiliki izin edar.

Menilik dari contoh kasus penjualan kosmetik ilegal di atas, dampak dari penjualan kosmetik ilegal terhadap konsumen menimbulkan ketimpangan hukum. Hal ini tentunya dapat ditinjau dari segi kerugian secara materi, mental, maupun kerugian fisik yakni kecacatan penampilan terhadap para korban yang mengonsumsi produk ilegal tersebut. Mengingat usaha dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para korban untuk memperbaiki penampilan dan kesehatannya tidak seimbang dengan hukuman yang diterima oleh oknum penjualan kosmetik ilegal tersebut.

Dengan melihat banyaknya pengedaran kosmetik ilegal tersebut akan meresahkan masyarakat mengingat bahayanya kosmetik ilegal bila dipakai secara terus menerus oleh masyarakat. Hingga dirasa perlu guna meneliti lebih lanjut terkait pengedaran kosmetik ilegal tersebut dengan wujud skripsi. Dilandaskan atas latar belakang tersebut, kemudian peneliti berencana membahas skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Usaha Penjualan Kosmetik Ilegal Di Indonesia (Putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn).”

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat rumusan permasalahan yang akan peneliti bahas pada penelitian yang dilaksanakan yakni sebagaimana dibawah :

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia dalam putusan No. 1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Guna melakukan kajian beserta analisis tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Guna melakukan analisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia dalam

⁵ Gede Agus Beni Widana. 2014. *Analisis obat, kosmetik, dan makanan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm.61.

putusan No.1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teoritis

Penelitian yang dilaksanakan bermanfaat memberi sumbangsih beserta penambahan ilmu juga wawasan pada dunia kosmetik, terkhusus mengenai hal yang mempunyai keterkaitan atas tindak pidana penjualan kosmetik dan sediaan farmasi ilegal. Lain dari pada itu bisa pula menjadi bahan kajian lebih dalam guna menciptakan konsep ilmiah yang bisa memberi tambahan masukan dalam berkembangnya penegakan hukum atas pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat secara praktis

Dengan terdapatnya penelitian ini diinginkan bisa dijadikan wacana baru, juga memberi pemahaman yang mendalam terkait tinjauan yuridis dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia dengan merujuk pada analisis putusan Nomor 1743/Pid.Sus/2021/PN Mdn yakni, sebagai berikut :

1. Untuk pelaku usaha bisa hati-hati ketika memilih beserta memilih beragam kosmetik yang di jual, diinginkan selaras atas syarat beserta ketetapan yang telah diatur juga tidak melanggar UU Kesehatan beserta UU Perlindungan Konsumen.
2. Untuk masyarakat, penelitian ini mempunyai kontribusi terhadap pemberian informasi terkait bahayanya pemakaian kosmetik ilegal, peraturan perundangan yang mengatur beserta penegakan hukum.
3. Untuk peneliti setelahnya, diinginkan penelitian yang dilaksanakan bisa memberi sumbangsih untuk penelitian terkait selanjutnya, terkhusus terkait bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia serta analisis bagaimana putusan hakim ketika memberikan hukuman terhadap tindak pidana pelaku usaha penjualan kosmetik ilegal di Indonesia.

1.5 Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian

1.5.1 Teori Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai istilah dari terjemahan “*Strafbaar feit*”. Terkadang tindak pidana diberi persamaan dengan istilah delik, yang bersumber dari bahasa Latin yaitu kata *delictum*. Pada kamus besar Bahasa Indonesia dicantumkan sebagaimana dibawah:

“Delik berarti tindakan yang bisa dilakukan hukuman karena termasuk pelanggaran atas undang-undang tindak pidana”.⁶

Dilandaskan atas rumusan yang terdapat kemudian delik termuat bermacam unsur di antaranya:

- a. Suatu tindakan manusia;
- b. Tindakan itu diberi ancaman beserta dilarang oleh undang-undang;
- c. Tindakan itu dilaksanakan seseorang yang bisa memberikan pertanggungjawaban.⁷

1.5.2 Teori Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum hakikatnya berarti kesetiaan subjek hukum ataupun seseorang atas

⁶ Marinus Lase, 2022, *Pembahasan Tentang Tindak Pidana atau Strafbaar Feit* URL:<https://www.aksarahukum.my.id/2022/01/pembahasan-tentang-tindak-pidana-atau-srafbaar-feit.html>, Aksara Hukum, Diakses pada tanggal 15 Maret 2023.

⁷ Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 69.

hukum itu yang diwujudkan dengan wujud perilaku nyata. Suwondo menjabarkan bahwasannya kepatuhan berarti ketaatan terhadap hukum, dengan hal ini hukum tertulis, ketaatan ataupun kepatuhan ini dilandaskan atas kesadaran.⁸

Dalam hal menaikkan kepatuhan hukum pada masyarakat, usaha yang utama ditempuh yakni dengan penerangan beserta penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Hal tersebut mempunyai maksud guna menerangkan terkait suatu peraturan hukum tertentu terhadap masyarakat supaya mereka dapat mengerti beserta paham terhadap maksud, sistem beserta manfaat dari aturan hukum itu.

1.5.3 Teori Kepastian Hukum

Sifat hukum yang dinamis beserta selalu terbuka beriringan dengan dinamika peralihan keperluan masyarakat diharapkan bisa menjawab keperluan kepastian hukum. Kepastian hukum bermula dari suatu *Grand Theory* terkait maksud hukum. Ahmad Ali melakukan pembagian *grand theory* tersebut menjadi tiga golongan, yaitu *grand western theory* (teori barat) yang terbagi atas dari teori modern beserta teori klasik, teori Islam beserta teori hukum timur. *Grand western theory* terbagi atas teori etis yang mana maksud hukum semata-mata guna menciptakan keadilan, teori utilitis berarti maksud hukum semata-mata guna kemanfaatan beserta teori legalistik yang bisa dimengerti sebagai maksud hukum yang semata-mata guna mewujudkan kepastian hukum.⁹

Mengkaji terkait kepastian hukum bisa dilakukan peninjauan dengan perspektif sosiologi hukum seperti halnya dijabarkan Satjipto Rahardjo bahwasannya ikon untuk hukum *modern* ialah kepastian hukum. Tiap orang akan melihat fungsi hukum *modern* adalah sebagai penghasil kepastian hukum. Kepastian hukum berarti sesuatu yang baru pada tataran maksud hukum yang mana munculnya bebarengan atas masuknya zaman *modern* di mana hukum telah mulai diketahui, depositifkan beserta dituliskan oleh publik.¹⁰

⁸ Serlika Aprita. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 207.

⁹ Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan/Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm 212.

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 213.